



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

PETUNJUK PEMBIMBINGAN SKRIPSI UNTUK DOSEN PEMBIMBING

1. Membimbing skripsi mahasiswa yang telah melalui proses seleksi judul dan diterima oleh Program Studi.
2. Menyempurnakan judul dan mengarahkan dalam pembuatan proposal serta penyelesaian skripsi.
3. Diperkenankan merubah judul skripsi selama masih dalam satu tema dan tidak merubah substansi.
4. Diperbolehkan mengajukan keberatan, apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dengan mengembalikan SK Dekan disertai catatan kepada Ketua Program Studi.
5. Diperkenankan meninjau kembali judul apabila selama 6 (enam) bulan sejak tanggal terbit SK Dekan belum pernah melakukan pembimbingan dan mengajukan pembaharuan SK ke Program Studi.
6. Mengarahkan dan memaksimalkan mahasiswa bimbingan untuk mensitasi/mengutip karya ilmiah (jurnal, buku) Dosen Fakultas Syariah dalam penulisan skripsinya minimal 3 kutipan dengan dosen yang berbeda.
7. Dosen pembimbing sebagai penulis kedua, dimohon untuk membimbing artikel hasil penelitian skripsi untuk diterbitkan di Jurnal Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau merekomendasikan untuk diterbitkan di jurnal lain.
8. Waktu pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan sejak SK diterbitkan dan melakukan pembimbingan minimal 8 kali yang tercatat dalam Buku Monitoring Akademik.
9. Waktu revisi skripsi maksimal 15 hari sejak tanggal pelaksanaan ujian skripsi.



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik.

Kaenul Mahmudi